



DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Minggu
Tanggal	: 08 Desember 2024
Jam	: 00:02 WIB

Jakarta, 9 Desember 2024

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di_

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor: 666 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024.

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **BAMBANG RIAN TO, SH.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat :

NIK :
(Bukti P-1)

2. Nama : **BAYU SETYO KUNCORO, S.Sos.**
Pekerjaan : *dahulu*, Anggota DPRD Kab/Kota Blitar, *sekarang* wiraswasta
Alamat :

NIK :
(Bukti P-2)

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 411 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, Nomor Urut 1, tanggal 22 September 2024. **(Bukti P-3).**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada: **Ir. JOKO TRISNO MUDIYANTO, SH., dan HENDI PRIONO, SH.,MH..** Keduanya Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor: "**JTM & REKAN**", beralamat di Jalan Srigading Gg. II, No. 03, RT. 01 RW. 13, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, *e-mail* : joko_trisno_m@yahoo.com., bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. (*kuasa terlampir*);

Selanjutnya di sebut sebagai....." **Pemohon** ";

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar, berkedudukan di Jalan Pemuda Sumpono No. 72, Gedog, Kota Blitar. Selanjutnya disebut sebagai” **Termohon** “;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor: 666 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024; (**Bukti P-4**);

Selanjutnya disebut sebagai” **Objek Perselisihan**”;

Adapun sistematika Permohonan yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

I. PENGANTAR PEMOHON

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2024 adalah salah satu pemilihan kepala daerah merupakan amanat undang-undang yang harus dijaga konstitusionalitasnya, sesuai dengan prinsip pemilu LUBER dan JURDIL, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang tentu di semua daerah di Wilayah NKRI pun harus sesuai dengan prinsip pemilu yang demokratis tersebut, namun Kota Blitar memiliki urgensi dan historis lebih mengingat Kota Blitar adalah kota dimana salah satu Proklamator RI yaitu: Ir. Soekarno, dimakamkan. Oleh karenanya Pemilu yang demokratis menjadi sebuah cita-cita besar reformasi ditengah maraknya brutalitas *money politic* dihampir seluruh momen pilkada diberbagai daerah.

Dalam kontes permohonan *a quo*, Pemohon sebagai salah satu dari dua pasangan calon pemilihan walikota dan wakil walikota Blitar Tahun 2024 menemukan maraknya praktik politik uang di Kota Blitar karena memang Pilkada Kota Blitar potensial untuk terjadinya praktik politik uang disebabkan hal-hal berikut:

- a. Luas Wilayah Kota Blitar yang hanya seluas 32 km² yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu: **Sukorejo, Kepanjenkidul, dan Sananwetan** (terdiri dari 213 TPS dengan DPT sebanyak **120.181** pemilih);
- b. Lemahnya Pengawasan Bawaslu Kota Blitar yang terkesan permisif dengan berbagai macam dugaan pelanggaran pemilihan mulai dari pra pemilihan sampai dengan pelaksanaan pemilihan serta tidak serius menangani berbagai laporan dugaan tindak pidana pelanggaran pemilu dimana hampir semua laporan yang diterima dihentikan dengan alasan klasik yaitu: **Tidak memenuhi unsur**;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut sebagai “ UU Pilkada”, diatur:

Pasal 157 ayat (3):

“ Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus “.

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Hasil Perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 dengan Objek Perselisihan yaitu: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor: 666 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Hasil Perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 tersebut.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur:

Pemohon dalam Perkara Perselisihan hasil pemilihan adalah:

- a) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;**
 - d) Pemantau Pemilu dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 411 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, Nomor Urut 1, tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar pada Pilkada Tahun 2024;
 3. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada mengatur syarat ambang batas mengajukan Permohonan Perselisihan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi adalah **a). “ Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota “,** b). *dst.....”;*
 4. Bahwa berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kota Blitar yang dimuat dalam Media Online Databoks, tanggal 13 November 2024 menyebutkan jumlah penduduk Kota Blitar per tahun 2024 sebanyak **160.054** jiwa atau setidaknya

kurang dari 250.000 (*dua ratus lima puluh ribu*) jiwa sehingga syarat ambang batas perbedaan paling banyak 2 % (*dua persen*) dari suara sah; **(Bukti P-5)**;

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor: 666 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, suara sah sebanyak 93.217 (*sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh belas*), dengan perincian, Paslon Nomor Urut 1 (BAMBANG RIAN TO-BAYU SETYO KUNCORO/Pemohon) mendapatkan suara sah sebanyak 43.543 (*empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga*) suara, sedangkan Paslon Nomor Urut 2 (SYAUQUL MUHIBBIN-ELIM TYU SAMBA) mendapatkan 49.674 (*empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat*) suara, selisih 6.131 (*enam ribu seratus tiga puluh satu*) suara atau 6,58 % (*enam koma lima puluh delapan persen*) dari suara sah, sehingga secara normatif permohonan ini tidak memenuhi syarat ambang batas;
6. Bahwa pemberlakuan syarat ambang batas sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan diatas dalam perkembangannya tidak berlaku "Mutlak", dalam artian jika Pemohon mampu meyakinkan Mahkamah mengenai atas permohonan yang tidak memenuhi syarat ambang batas untuk tetap dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara, dan dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi kerap mengabaikan syarat formil ambang batas dengan pertimbangan substansi pokok permohonan yang spesifik, sebagaimana Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada 2024, setidaknya ada 4 Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu: Boven Digoel, Nabiare, Yalimo, dan Banjarmasin.

Dalam hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan syarat formil ambang batas tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a) Buruknya Kualitas Demokrasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 yang diciderai oleh brutalnya *money politic*; (Keadilan Substansial harus lebih diprioritaskan daripada Keadilan Prosedural)
- b) *Probabilitas* kemenangan Pemohon jika Pemungutan Suara Ulang dilakukan, yang akan diuraikan dalam bagian lain dalam Permohonan ini;

Sehingga Pemohon haruslah dinyatakan memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan;

IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan oleh Termohon pada hari rabu, 4 Desember 2024, Pukul 15.35 WIB, sehingga batas waktu pengajuan permohonan (selain sabtu dan minggu) jatuh pada senin, 9 Desember 2024, Pukul 15.35 WIB;

3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari senin, 9 Desember 2024 (melalui aplikasi on line), oleh karenanya Permohonan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara sah
1.	BAMBANG RIAN TO-BAYU SETYO KUNCORO	43.543
2.	SYAUQUL MUHIBBIN-ELIM TYU SAMBA	49.674
	Jumlah	93.217

2. Bahwa perolehan suara yang diperoleh SYAUQUL MUHIBBIN-ELIM TYU SAMBA, yang untuk selanjutnya disebut sebagai “ Paslon Nomor Urut 2 “, diperoleh dengan cara-cara yang melanggar prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, prinsip yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon mengajukan perlindungan hukum kepada Mahkamah Konstitusi selaku Pengawal Konstitusi (*the guardian of the constitution*);
3. Bahwa jika saja Pilkada Kota Blitar tahun 2024 dilaksanakan sesuai prinsip LUBER dan JURDIL maka Paslon Nomor Urut 2, bukan hanya wajib berkurang suaranya namun juga seharusnya dibatalkan/didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024. Terkait mengapa harus dibatalkan/didiskualifikasi akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian lain dalam permohonan *a quo*;
4. Bahwa berbagai macam Pelanggaran dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 mewarnai Pelaksanaan Pilkada Kota Blitar Tahun 2024 baik pada pra pemilihan maupun pada saat pemilihan antara lain:

Pelanggaran Pra Pelaksanaan Pemungutan Suara:

- a) Pembagian nasi kotak (*styrofoam*) oleh Tim Paslon Nomor Urut 2 pada hari Jum'at Tanggal 27 September 2024 di Lingkungan Masjid Kementerian Agama Kabupaten Blitar di Jalan Ahmad Yani Kota Blitar, telah dilaporkan, register 001/PL/PW/Kota/16.03/IX/2024, hasil dihentikan tidak memenuhi syarat formil dan materiil (**Bukti P-6.a**), bersesuaian dengan Berita Media On line, beritablitar.com, yang berjudul “ **Warga Kota Blitar Lapo r ke BawasluTerima Nasi Kotak bertuliskan Ibin-Elim Di Masjid “** “, tanggal 27 September 2024, <http://beritablitar.com/2024/09/27/warga-kota-blitar-lapor-ke-bawaslu-temukan-nasi-kotak-bertuliskan-ibin-elim/> . (**Bukti P-6.b**);
- b) Pembagian nasi kotak (*styrofoam*) oleh Ibu-Ibu Muslimat, pada hari Jum'at Tanggal 4 Oktober 2024 di Halaman Masjid “Ussisalittakwa” Plosokerep Kota

Blitar (**Bukti P-7.a**), telah dilaporkan berupa informasi kepada Bawaslu Kota Blitar, tercantum dalam Surat Pemberitahuan Bawaslu Kota Blitar No. 126/PP.00.02/JI-31/10/2024, tanggal 18 Oktober 2024, hasil tidak bisa ditindaklanjuti untuk dijadikan temuan padahal belum dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dari Pemberi informasi; (**Bukti P-7.b**);

- c) Pembagian Sembako dan Uang oleh Tim Paslon Nomor 02, di rumah Marsuko Jl. Jati Sukorejo tanggal 24 November 2024, dan berlanjut Tanggal 25 November 2024, meskipun sudah diinfokan kepada Sentra Gakkumdu dan beberapa personilnya berada di dekat lokasi namun tidak ada tindakan sama sekali; (**Bukti P-8**);
- d) Pembagian sembako dan uang Rp.150.000,- oleh Tim Paslon Nomor Urut 2 pada Tanggal 26 November 2024 dengan Tas warna hijau di Perumahan Pakunden Permai RT.03 RW.06 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, dan sudah dilaporkan ke Bawaslu Kota Blitar; (**Bukti P-9.a**), bersesuaian dengan Berita Media On line, ketik Media Kolaborasi Indonesia, yang berjudul “ **Geger ! Masa Tenang Pilkada Kota Blitar 2024, Tim Paslon Ibin-Elim Diduga Bagikan Uang dan Sembako** “, tanggal 25 November 2024, <https://ketik.co.id/berita/geger-masa-tenang-pilkada-kota-blitar-2024-tim-paslon-ibin-elim-diduga-bagikan-uang-dan-sembako> . (**Bukti P-9.b**);
- e) Pembagian Sembako di rumah Calon Walikota Blitar pada tanggal 26 November 2024 jam 14.00 WIB di Dusun Mojo Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, dimana pada saat seorang wartawan bernama Prawoto merekam dan memvideo kejadian tersebut mendapat intimidasi dan bahkan pemukulan oleh beberapa orang yang diduga simpatisan Tim Paslon 02 (Video dipaksa dihapus), yang kemudian ditindaklanjuti dengan:
- Laporan ke Bawaslu Kota Blitar, Register Laporan No.: 08/PL/PB/Kab/16.12/XI/2024 atas nama Pelapor Ir. Joko Trisno Mudiyanto, SH., Status Laporan dihentikan karena laporan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan (**Bukti P-10.a**), padahal Pelapor telah menyampaikan Laporan secara lengkap disertai dengan Bukti 3 lembar Foto dan 1 video dalam sebuah Flashdisk dan melengkapi Laporan tambah 10 Video dalam sebuah Flashdisk; (**Bukti P-10.b**);
 - Laporan Polisi No. : LP/B/125/XI/2024/SPKT/POLRES KOTA/POLDA JAWA TIMUR pada tanggal 27 Nopember 2024, atas nama Pelapor: Prawoto, Dugaan Tindak Pidana Penganiayaan secara bersama-sama , pasa 170 KUHP jo 351 KUHP; (Bukti P-12), bersesuaian dengan Berita Media On line Kompas.com, yang berjudul “ **Wartawan Jadi Korban Kekerasan Usai Liput Dugaan Praktik Politik Uang dalam Pilkada Kota Blitar** “, tanggal 27 Nopember 2024, <https://srabaya.kompas.com/read/2024/11/27/15032178/wartawan-jadi-korban-kekerasan-usai-lipu-dugaan-politik-uang-dalam?page=all> . (**Bukti P-10.c**);
- f) Pendataan Calon Pemilih yang menjadi Target Politik Uang yang dilakukan oleh Oknum dengan menggunakan Seragam “**Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar**” pada hari minggu Tanggal 24 November 2024 di rumah warga Kelurahan

Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar atas suruhan Tim Ibin (Paslo No. urut 2) untuk diberikan bantuan sesuai data telah dinformasikan ke Bawaslu Kota Blitar **(Bukti P-11)**;

- g) Pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat “Jaring & Investigasi Kejahatan Aparat” (LSM JIHAT) pada tanggal 4 Oktober 2024 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengadukan Calon Walikota Blitar SYAUQUL MUHIBBIN adalah Saudara Ipar HERNAWAN MIFTAKHUL KHABIB salah satu Komisioner KPU Kota Blitar. **(Bukti P-12)**;
- h) Pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat “Jaring & Investigasi Kejahatan Aparat” (LSM JIHAT) pada tanggal 19 Oktober 2024 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengadukan Ketua BAWASLU Kabupaten Blitar agar pelaksanaan Pemilu di Kota Blitar dapat berjalan secara JUJUR, ADIL dan dapat dipertanggungjawabkan. **(Bukti P-13)**;
- i) Relawan Paslon No. Urut 2 yang bernama Tonyok pada hari Minggu Tanggal 3 November 2024 memberi semangat serta memastikan kepada para relawan wilayah Kecamatan Sananwetan bahwa dana pasti cair yang diperkuat dengan pernyataan SYAUQUL MUHIBBIN Calon Walikota Nomor Urut 2. **(Bukti P-14)**;
- j) Verifikasi Data dan Pemberian uang kepada Relawan No. Urut 2 untuk wilayah Kecamatan Sananwetan pada hari Senin Tanggal 4 November 2024, penyampaian Daftar nama-nama calon penerima uang Rp.150.000,- **(Bukti P-15)**;
- k) Jalan Sehat bersama Mas Ibin (Calon Walikota No. Urut 2) pada hari Sabtu Tanggal 9 November 2024 dengan membagi-bagikan Sembako disertakan kupon undian bergambar Paslon No. Urut 2. **(Bukti P-16)**;
- l) Relawan Paslon No. Urut 2 yang bernama Rudy pada hari Selasa Tanggal 26 November 2024 menyiapkan uang untuk serangan fajar di wilayah RT.01 RW.07 Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. **(Bukti-17)**;

Pada Hari Pelaksanaan Pemungutan Suara:

- a. Terjadi Dugaan Politik Uang pada pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 2 (170 ekor), TPS 3 (173 ekor), TPS 4 (175 ekor), TPS 5 (173 ekor), TPS 6 (175 ekor), TPS 7 (150 ekor), TPS 8 (175 ekor), TPS 9 (100 ekor), TPS 10 (175 ekor), TPS 11 (90 ekor), TPS 12 (170), TPS 13 (175 ekor), TPS 14 (100 ekor), dan TPS 15 (50 ekor) Kelurahan Pakunden, sebagaimana bukti Foto adanya pembagian amplop berisi uang, yang disamarkan dengan kode “ ekor “, sejumlah 2.051 ekor yang sejatinya adalah para pemilih; **(Bukti P-18)**;

Tabel TPS Terdampak (Bukti P-19)

No	T P S	KELURAHAN	DPT	BAMBANG – BAYU (1)	IBIN – ELIM (2)
1.	02	Pakunden	586	200	283

2.	03	Pakunden	573	183	280
3.	04	Pakunden	575	258	217
4.	05	Pakunden	590	281	191
5.	06	Pakunden	594	345	139
6.	07	Pakunden	596	237	209
7.	08	Pakunden	580	251	191
8.	09	Pakunden	587	246	191
9.	10	Pakunden	575	228	243
10.	11	Pakunden	581	255	209
11.	12	Pakunden	563	323	116
12.	13	Pakunden	578	273	164
13.	14	Pakunden	567	258	189
14.	15	Pakunden	573	259	201
		JUMLAH	8.118	3.597	2.823

- b. Terjadi Dugaan Politik Uang berupa pembagian sembako dan amplop di rumah Marsuko di Jalan Jati Kelurahan Sukorejo, pada hari Senin Tanggal 25 November 2024, telah dinformasikan kepada Sentra Gakkumdu namun terjadi pembiaran, sebagaimana bukti foto dan video;

Oleh karenanya Pemohon berpendapat seluruh TPS Kelurahan Sukorejo menjadi area terdampak.

Tabel TPS Terdampak (Bukti P-20)

No	T P S	KELURAHAN	DPT	BAMBANG – BAYU (1)	IBIN – ELIM (2)
1.	01	Sukorejo	580	121	349
2.	02	Sukorejo	578	222	234
3.	04	Sukorejo	579	185	274
4.	05	Sukorejo	582	229	236
5.	06	Sukorejo	579	271	199

6.	07	Sukorejo	581	210	238
7.	08	Sukorejo	579	177	238
8.	09	Sukorejo	578	159	289
9.	10	Sukorejo	571	205	201
10.	11	Sukorejo	591	209	259
11.	12	Sukorejo	585	199	210
12.	13	Sukorejo	590	231	202
13.	14	Sukorejo	579	271	159
14.	15	Sukorejo	583	247	212
15.	16	Sukorejo	570	189	255
16.	17	Sukorejo	587	267	201
17.	18	Sukorejo	587	203	253
18.	19	Sukorejo	565	213	268
		JUMLAH	10.444	3.808	4.277

c. Terjadi pelanggaran Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Pilkada *juncto* Pasal 50 ayat 3 huruf a PKPU No. 17 Tahun 2024, sehingga Panwaslu Kecamatan merekomendasikan pemungutan suara ulang di beberapa TPS, sebagaimana rekomendasi beberapa Panwaslu Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

- **Panwaslu Kecamatan Sananwetan**, merekomendasikan PSU di TPS 13 Kelurahan Sananwetan, TPS 13 Kelurahan Bendogerit, TPS 02 Kelurahan Karangtengah, TPS 03 Kelurahan Plosokerep, dan TPS 05 Kelurahan Klampok, sebagaimana Surat Rekomendasi No.: 105/PM.02.02/K.JI-31.03/11/2024, tertanggal 29 November 2024; **(Bukti P-21.a)**;
- **Panwaslu Kecamatan Sananwetan**, merekomendasikan PSU di TPS 01, 03, 05, 06, 07, dan 11 Kelurahan Bendogerit, sebagaimana Surat Rekomendasi No.: 106/PM.02.02/K.JI-31.03/11/2024, tertanggal 29 November 2024; **(Bukti P-21.b)**;
- **Panwaslu Kecamatan Sukorejo**, merekomendasikan PSU di TPS 12 Kelurahan Tanjungsari dan TPS 03 Kelurahan Sukorejo, sebagaimana Surat Rekomendasi No. : 043/PM.00.02/JI-31.02/11/2024, tertanggal 29 November 2024; **(Bukti P-21.c)**;

Tabel Rekomendasi PSU

No	T P S	KELURAHAN	DPT	BAMBANG – BAYU (1)	IBIN – ELIM (2)
----	-------	-----------	-----	--------------------	-----------------

1.	13	Sananwetan	588	250	213
2.	13	Bendogerit	594	189	290
3.	02	Karangtengah	597	174	219
4.	03	Plosokerep	585	231	240
5.	05	Klampok	546	218	239
6.	01	Bendogerit	590	172	222
7.	03	Bendogerit	593	121	296
8.	05	Bendogerit	583	174	280
9.	06	Bendogerit	586	142	292
10.	07	Bendogerit	600	127	317
11.	11	Bendogerit	588	289	157
12.	12	Tanjungsari	558	180	249
13.	03	Sukorejo	579	202	246
		JUMLAH	7.587	2.469	3.260

5. Bahwa prinsip pemilu LUBER dan JURDIL telah dilanggar oleh Paslon No. Urut 2, dalam bentuk *money politic* pada pra pemungutan suara dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang menggambarkan terjadinya Pelanggaran yang **terstruktur, sistematis** dan **masif** yang terjadi di semua wilayah, 3 (tiga) Kecamatan di Kota Blitar, sebagaimana uraian Posita 4 diatas. Hal tersebut merupakan pelanggaran Pasal 73 ayat (1) *juncto* Pasal 187A ayat (1) dan (2) UU Pilkada, yang pada intinya menyebutkan larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya yang dapat mempengaruhi pemilih *juncto* Pasal 135A UU Pilkada yang pada intinya menyebutkan kemungkinan diskualifikasi terhadap Paslon yang melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif, maka sudah seharusnya **Paslon Nomor Urut 2 dibatalkan/didiskualifikasi** dari Pasangan Calon Pilkada Kota Blitar Tahun 2024, sehingga perolehan suara yang didapatkan haruslah **dinihilkan**, sedangkan Perolehan Suara Pasangan Calon No. Urut 1 tetap di angka 43.543 suara, dan oleh karenanya haruslah ditetapkan sebagai Pemenang;
6. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain (tidak membatalkan /mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 2) , maka sudah sepatutnya pada TPS-TPS yang terdampak *money politic* dan TPS-TPS yang direkomendasikan dilakukan Pemungutan Suara Ulang haruslah **dinihilkan** sehingga jumlah Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah $43.543 - 9.874 = 33.639$ suara, sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah $49.674 - 10.360 = 39.314$ suara, selisih 5.645 suara;

7. Bahwa Pemohon berkeyakinan, dengan selisih suara pasca penihilan yaitu: 5.645 suara sehingga jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan kalkulasi DPT TPS yang dihilangkan sebanyak 26.149 pemilih diatas maka Pemohon tentu memiliki probabilitas untuk memperoleh kemenangan dalam Pilkada Kota Blitar tahun 2024;

Penihilan Suara sah dalam Pilkada pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 101/PHP.BUP-XIV/2016, yang dalam pertimbangan hukumnya pada intinya Mahkamah Konstitusi menemukan berbagai macam pelanggaran yang bersifat administratif maupun **substansif**.

Dalam konteks permohonan *a quo* alasan penihilan lebih mengacu pada aspek substantif akibat masifnya *money politic* oleh Paslon Nomor Urut 2, dimana *money politic* merupakan kejahatan luar biasa dalam proses demokrasi;

8. Bahwa alasan lain perlu dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang dibebberapa TPS dikarenakan Ketidakprofesionalan dan Ketidaknetralan Termohon dengan tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang meskipun Bawaslu Kota Blitar telah meneruskan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, sebagaimana Surat Bawaslu Kota Blitar No.: 197/PP.00.02/K.JI-31/11/2024, tertanggal 30 November 2024; (**Bukti P-21.d**). Hal tersebut pelanggaran Pasal 139 ayat (2) UU Pilkada:

“ KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “;

9. Bahwa secara struktur penegakan hukum pemilu Mahkamah Konstitusi menjadi **Pengadilan Tingkat Akhir** setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berwenang untuk memutuskan terbukti tidaknya pelanggaran-pelanggaran pemilihan sebagai bagian mewujudkan demokrasi yang LUBER dan JURDIL;

Dalam konteks permohonan *a quo* Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan terbukti tidaknya pelanggaran-pelanggaran yang terurai dalam Permohonan *a quo*, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut pernah dilaporkan ke Bawaslu Kota Blitar namun laporan dihentikan begitu saja padahal bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan sudah sangat lengkap;

10. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar yang menjadi Objek Perselisihan dalam Permohonan *a quo* didasarkan pada proses pemilihan yang cacat hukum maka Keputusan tersebut haruslah dibatalkan;

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

3. Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang diatur oleh Undang-Undang;
4. Permohonan Pemohon membuktikan adanya berbagai macam pelanggaran dalam Pelaksanaan Pilkada Kota Blitar Tahun 2024 yang bisa menjadi dasar untuk membatalkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon atau Penetapan Perolehan Suara dan/atau memerintahkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS;

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian diatas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 411 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **SYAUQUL MUHIBBIN-ELIM TYU SAMBA**;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor: 666 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **BAMBANG RIAN TO-BAYU SETYO KUNCORO** sebagai Walikota Blitar dan Wakil Walikota Blitar Terpilih Tahun 2024, dengan perolehan suara 43.543 suara;
5. Memerintahkan Kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **BAMBANG RIAN TO-BAYU SETYO KUNCORO** sebagai Walikota Blitar dan Wakil Walikota Blitar Terpilih Tahun 2024, dengan perolehan suara 43.543 suara;

Atau setidaknya-tidaknya:

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor: 666 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, sepanjang menyangkut perolehan suara: Paslon Nomor Urut 1 (**BAMBANG RIAN TO-BAYU SETYO KUNCORO**/Pemohon) sebanyak 43.543 suara dan Paslon Nomor Urut 2 (**SYAUQUL MUHIBBIN-ELIM TYU SAMBA**) mendapatkan 49.674 suara;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagai berikut:
 - a) Kelurahan Pakunden: TPS 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, dan 15;
 - b) Kelurahan Sukorejo: TPS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, dan 19;
 - c) Kelurahan Sananwetan: TPS 13;
 - d) Kelurahan Karangtengah: TPS 2;
 - e) Kelurahan Plosokerep : TPS 3;
 - f) Kelurahan Klampok: TPS 5;
 - g) Kelurahan Bendogerit: TPS 01, 03, 05, 06, 07, 11, dan 13;
 - h) Kelurahan Tanjungsari: TPS 12;

untuk kemudian melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;

8. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan permohonan ini;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Permohonan ini kami ajukan. Atas perhatian Yang Mulia kami sampaikan terima kasih.

Kuasa Hukum Pemohon


Ir. JOKO TRISNO MUDIYANTO, SH.) (HENDI PRIONO, SH., MH.)
NIA : 19.10291 NIA : 15.03654